

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat hukuman sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku (*retributive*) sering kali dianggap kurang mampu memberikan keadilan sejati, baik bagi korban maupun pelaku. Pendekatan ini lebih terfokus pada penghukuman pelaku dan kurang mempertimbangkan pemulihan atau rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Akibatnya, penumpukan perkara, tingginya angka pengulangan tindak pidana (*residivisme*), dan ketidakpuasan publik terhadap sistem peradilan sering terjadi. Kondisi ini menuntut adanya alternatif pembaharuan sistem peradilan yang inklusif untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari tindak pidana.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dapat dikatakan sebagai pendekatan yang relative baru dalam sistem peradilan modern, tetapi sesungguhnya filosofi dan karakteristiknya telah ada dalam penyelenggaraan sistem peradilan tradisional atau adat di Indonesia;²

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami berbagai transformasi dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus perkara pidana, terutama dalam konteks tindak pidana anak sebagai amanah dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seiring

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 16.

² Lilik Mulyadi, dkk *Kajian Restorative justice*, dari Perspektif Filosofis, Praktik dan Persepsi Hakim hal. 20

dengan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak serta tuntutan akan penanganan perkara pidana yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) mulai memperoleh tempat yang semakin penting dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak, dengan mengedepankan dialog, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial, sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan atau pembedaan.³

Dalam perkembangannya keadilan pun turut bertransformasi ke arah yang lebih baru. Sejak tahun 1977, Albert Eglash dan Howard Zehr telah memperkenalkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang pada awalnya kita telah menganal konsep *retributive justice* dan *distributive justice* pada sistem peradilan pidana. Konsep keadilan restoratif ini hadir sebagai bentuk kritikan terhadap sistem peradilan pidana yang mana mengenyampingkan kepentingan korban yang telah mengalami kerugian akibat sebuah kejahatan/pelanggaran, sehingga keadilan restorative ini dipandang sangat cocok memberikan kepuasan bagi para pihak baik korban dan pelaku. Di mana negara menjadi penengah di dalamnya dengan menggunakan model mediasi penal atau diversi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, berkembangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak korban dan nilai-nilai keadilan substantif mendorong pencarian model penyelesaian

³ Lihat Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

perkara pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Pengaruh nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian juga turut memperkuat lahirnya keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁴

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan proses dialog, musyawarah, serta pemulihan kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara yang dalam praktiknya sering kali tidak memberikan penyelesaian yang berkelanjutan terhadap konflik sosial yang terjadi.⁵ Pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.⁶

Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji pengaruh penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap efektivitas penyelesaian perkara pidana, baik yang melibatkan anak maupun orang dewasa. Selain itu, kajian ini juga diperlukan untuk menelaah sejauh mana prinsip-prinsip keadilan restoratif telah terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui kebijakan aparat penegak

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 32.

⁵ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 67.

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 98.

hukum maupun melalui peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi penyelesaian perkara pidana secara non-pemenjaraan.⁷

Di sisi lain, dalam konteks kekhususan daerah, Aceh sebagai wilayah yang memiliki otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga telah lama mengenal penyelesaian perkara melalui pendekatan perdamaian yang berbasis pada hukum adat. Hal ini tercermin dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang memberikan kewenangan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa atau perkara tertentu melalui musyawarah dan mufakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar yuridis utama dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penanganan perkara pidana anak, dari pendekatan yang bersifat represif dan formalistik menuju pendekatan yang lebih humanis dengan memperhatikan kondisi sosial serta psikologis anak sebagai pelaku.⁸ Dengan mengedepankan keadilan restoratif, proses penyelesaian perkara diharapkan mampu mendorong rehabilitasi anak secara lebih efektif, sehingga anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sekaligus memperoleh kesempatan untuk kembali berintegrasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 54.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan restoratif (*Restorative justice*) hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan terciptanya solusi damai melalui upaya pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi aktif para pihak yang terlibat, yakni korban, pelaku, dan masyarakat, melalui mekanisme dialog dan musyawarah guna mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan dan tanggung jawab bersama.⁹ Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah mulai diimplementasikan dalam perkara-perkara tertentu, terutama yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian, penerapan secara lebih luas masih memerlukan penguatan dasar hukum serta peningkatan penerimaan dan pemahaman dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.¹⁰

Landasan normatif penerapan keadilan restoratif dalam konteks tindak pidana anak juga diperkuat oleh Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak serta penyelenggaraan proses peradilan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas menjamin hak anak yang berkonflik dengan hukum untuk diperlakukan secara adil, manusiawi, dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.¹¹

⁹ Tony F. Marshall, *Restorative justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 5–7.

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 112–114.

¹¹ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Article 40; diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum modern, keadilan restoratif (*Restorative justice*) hadir sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada upaya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini mengedepankan proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat guna membangun tanggung jawab bersama dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu.¹² Melalui mekanisme tersebut, *Restorative justice* berupaya mewujudkan keadilan substantif tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum pidana. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum ini menjadi relevan untuk dikaji, karena memandang kepastian hukum tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hak-hak hukum dan rasa keadilan bagi para pihak yang berhadapan dengan hukum.¹³ Pendekatan ini didukung oleh beberapa argumentasi sebagai berikut:

1. Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
2. Setiap warga negara dapat memperoleh keamanan hukum dari kesewenangwenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak. Lazimnya, kepastian hukum tidak hanya meliputi ketentuan-

¹² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative justice*, Good Books, Intercourse, 2002, hlm. 21–25.

¹³ Isrok, 2017. Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal *The Devils is In The Detail* Sebagai Konsep Teori. Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, hlm. 48

ketentuan pasal-pasal aturan hukum, namun juga harus ada konsistensi putusan hakim antara satu dengan yang lainnya untuk kasus serupa.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas material pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum merupakan salah satu sendi asas umum negara berdasarkan atas hukum. Selain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum juga merupakan asas penting di dalam tindakan hukum dan penegakan hukum.

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan keadilan menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum memperoleh perlakuan yang seimbang dan proporsional. Di sisi lain, asas kemanfaatan menekankan bahwa penerapan hukum harus mampu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas. Telah menjadi pemahaman umum dalam ilmu hukum bahwa peraturan perundang-undangan memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, maupun hukum yang bersumber dari yurisprudensi.¹⁴ Namun demikian, hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tidak semata-mata harus dipahami dari aspek bentuknya yang tertulis, melainkan juga harus dimaknai berdasarkan tujuan, nilai, serta semangat keadilan yang melandasi pembentukannya.¹⁵

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 112–114.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 87–90.

Dalam penerapannya, pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tertentu agar tujuan pemulihan dan keadilan substantif dapat tercapai secara optimal. Secara umum, syarat-syarat penerapan *Restorative justice*, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak, meliputi beberapa hal. Pertama, adanya persetujuan dari para pihak, baik korban maupun pelaku, untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme di luar peradilan. Kedua, pelaku mengakui perbuatannya sebagai bentuk tanggung jawab awal untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana berat atau yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Keempat, adanya partisipasi aktif dari keluarga serta masyarakat sebagai pihak yang turut mendukung proses pemulihan. Kelima, proses yang dilakukan harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta tidak mengandung unsur paksaan. Keenam, hasil penyelesaian harus berupa kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan, seperti ganti kerugian, permintaan maaf, atau tindakan lain yang dapat memperbaiki hubungan sosial yang terganggu.¹⁶

Selain itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak memiliki dasar hukum yang kuat. Landasan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Pasal 1 angka 6 ditegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

¹⁶ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Good Books, 2002), hlm. 37–45.

semula.¹⁷ Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan Pasal 7 mengatur mengenai diversi sebagai bentuk konkret penerapan prinsip tersebut dalam penyelesaian perkara di luar peradilan pidana.¹⁸

Selain Undang-Undang SPPA, dasar hukum lainnya dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam melaksanakan diversi.¹⁹ Di tingkat penegak hukum, terdapat pula Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.²⁰ Selain itu, secara internasional, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga menjadi landasan normatif yang menegaskan pentingnya perlindungan anak serta pendekatan peradilan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan.²¹

Dengan adanya syarat-syarat serta dasar hukum tersebut, penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana anak tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus. Namun demikian,

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6.

¹⁸ Ibid., Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

²¹ Konvensi Hak Anak, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

implementasinya masih memerlukan konsistensi dan harmonisasi antar peraturan serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum agar tujuan dari keadilan restoratif dapat tercapai secara optimal.

Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk merupakan perkara pidana anak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon. Perkara ini melibatkan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana (Anak yang Berhadapan dengan Hukum/ABH) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam putusan tersebut, identitas anak tidak dicantumkan secara lengkap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mewajibkan setiap identitas anak yang berhadapan dengan hukum dirahasiakan untuk menghindari stigma sosial serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).²²

Korban dalam perkara ini adalah seorang anak yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sama halnya dengan identitas pelaku, identitas korban juga tidak dipublikasikan secara lengkap sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²³

Namun, penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kerangka hukum yang

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 19.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64.

belum sepenuhnya mendukung implementasi secara konsisten. Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengatur penerapan *Restorative justice*, ruang lingkupnya masih terbatas pada pelaku anak. Sementara itu, untuk pelaku dewasa, penerapan konsep ini sering kali bergantung pada kebijakan dan diskresi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim, yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam praktik. Melalui analisis yuridis ini, penelitian akan meneliti bagaimana *Restorative justice* diterapkan dalam kasus penganiayaan, sejauh mana penerapan tersebut sesuai dengan teori M. Yahya Harahap, dan bagaimana kontribusinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki implementasi *Restorative justice* sehingga dapat lebih optimal dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Sejatinya keadilan restoratif ini hadir menjadi titik akhir dalam penyelesaian perkara pidana khususnya perkara pidana anak. Oleh karena itu, penulis akan mengupas tuntas terkait regulasi dan tumpang tindih aturan pelaksanaan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restorative khususnya perkara pidana anak. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum dan implementasi *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana khususnya anak di Indonesia. Berdasarkan permasalahan diatas penulis berinisiatif untuk menulis proposal tesis yang diberi judul: “Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025 /PN-Lsk dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan prinsip yang diterapkan dalam perkara tindak pidana anak berdasarkan *Restorative justice* pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025 /PN Lsk dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk?
2. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dapat mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidana anak pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana penelitian ilmiah pada umumnya, penelitian ini disusun dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep dan prinsip diterapkan dalam perkara tindak pidana anak berdasarkan *Restorative justice* pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025 /PN Lsk dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk.
2. Untuk mengetahui penerapan *Restorative justice* dapat mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidana anak pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025 /PN Lsk dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin ilmu dalam bidang hukum

1. Secara teoritis

Penelitian secara teoritis dalam bidang hukum acara pidana yang bertujuan untuk memperkaya wawasan keilmuan. Dengan mengembangkan teori hukum pidana terkait konsep *Restorative justice* dalam penerapannya terhadap tindak pidana anak. Selain itu bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif ke restoratif.

2. Secara praktis

Manfaat penelitian secara praktis, Manfaat praktis adalah kegunaan dari hasil penelitian bagi dunia nyata, seperti aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, atau masyarakat. Diantaranya:

- a. Memberikan gambaran konkret kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tentang cara menerapkan *Restorative justice* secara tepat dalam kasus anak berhadapan dengan hukum.
- b. Menjadi masukan bagi pembuat kebijakan hukum untuk memperkuat regulasi atau pedoman teknis dalam menerapkan keadilan restoratif di peradilan pidana.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan korban/pelaku bahwa penyelesaian perkara tidak selalu harus melalui pidana penjara, tetapi bisa dengan cara damai yang adil bagi semua pihak.
- d. Memberikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara serupa di masa depan, guna menjamin kepastian dan konsistensi hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyajikan beberapa penelitian sebagai referensi memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis dengan menggali beberapa hasil penelitian yang

lalu atau temuan penelitian yang telah ada diperlukan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penelitian dalam mengungkapkan masalah penelitian yang akan dilakukan.

Analisis penelitian tesis dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum (studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025 /PN Lsk dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk” belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya baik penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi magister hukum pada Universitas Malikussaleh maupun Universitas lainnya.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti terdapat penelitian yang terkait dengan peralihan hak atas tanah diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Alif Kumullah DP dengan judul “Konstruksi *Restorative justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” mengkaji tentang penelitian yang diperoleh adalah eksistensi *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur secara tegas, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif ini harus dirancang sebuah aturan yang berkepastian hukum oleh lembaga yang berdaulat agar memiliki kepastian hukum. Keadilan restoratif merupakan desain peradilan pidana yang memerhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Perlu

penguatan kerangka normatif sebagai upaya penegakan hukum keadilan restoratif untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil maupun dalam arti materil, sebagai pedoman perilaku oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum.²⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Noval Forestriawan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan *Restorative justice*” penelitian ini mengkaji tentang Kebijakan hukum pidana juga harus disesuaikan berdasarkan tujuan pemidanaan itu sendiri. *Restorative justice* merupakan salah satu alternatif dalam mencapai tujuan tersebut terutama diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana ringan. Tipe Normatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai norma untuk dilakukan pengkajian dan bermuara pada preskriptif. Adapun hasil penelitian ini, pertama: eksistensi keberadaan dari *Restorative justice* di Indonesia sudah berjalan, khususnya diterapkan pada kasus-kasus tertentu, seperti Penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, Penyalahguna Narkotika dan Tindak Pidana Ringan. Penekanan ini berdasarkan beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi penegak hukum. Kedua, keberadaan *Restorative justice* di kalangan masyarakat tidak sepenuhnya dipahami dengan baik, karena beberapa kasus yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi pemahaman model *Restorative justice* pada tahap adjudikasi, seharusnya

²⁴ Andi Alif Kumullah DP, *Konstruksi Restorative justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan di tahap penyidikan maupun penuntutan. Terkesan bahwa, aparat penegak hukum masih belum mempromosikan *Restorative justice* pada perkara tertentu (tindak pidana ringan) sebagai jalan terbaik dalam penyelesaian perkara yang sedang dihadapi, begitu pula dengan masyarakat sehingga ini berdampak pada keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif.²⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad S Mae dengan judul “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Bulungan”²⁶ mengkaji tentang Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada hakikatnya proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan melalui pendekatan *Restorative justice* dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara, yaitu pihak pelaku kejahatan, pihak korban, juga pihak keluarga korban ataupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan terhadap perkara tersebut. Konteks keadilan dalam kerangka pendekatan *Restorative justice* tersebut, adalah keadilan proporsionalitas yang memberikan keseimbangan pemulihan kepentingan antara pelaku kejahatan dengan korban. Pelaku kejahatan akan dipulihkan haknya seperti semula tidak lagi ditempatkan sebagai mantan pelaku kejahatan sedangkan pihak korban mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya akibat perbuatan

²⁵ Noval Forestriawan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice, Tesis, Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023.

²⁶ Muhammad S Mae, Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative justice* dalam Penyelesaian perkara Tindak Pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023.

pelaku. Penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan melalui pendekatan *Restorative justice*, berdasarkan hasil penelitian telah efektif, dalam rangka pemulihan hak pelaku dengan korban, yang tampak dari segi partisipasi aktif dari kedua pihak untuk mencari titik temu secara damai dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fredella Bunga Filonia yang berjudul “Penerapan *Restorative justice* terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, tesis ini mengkaji tentang konsep *Restorative justice* dalam sistem hukum pidana anak. Mengkaji dasar hukum dan Menyoroti kendala implementasi seperti disharmonisasi aturan dan kurangnya pemahaman aparat.²⁷

Berdasarkan kajian terdahulu, penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis yang Menyentuh Kasus Spesifik

Penelitian ini akan lebih fokus pada analisis yuridis terhadap penerapan *Restorative justice* pada kasus spesifik tindak pidana anak. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih umum, tanpa mengaitkan analisis dengan satu kasus putusan yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang penerapan konsep ini.

²⁷ Fredella Bunga Filonia, “Penerapan *Restorative justice* terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *In Concreto*, Vol. 2, No. 1, 2021.

2. Fokus pada Kepastian Hukum

Penelitian ini secara eksplisit akan mengkaji bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana anak dapat mendukung atau menghambat kepastian hukum, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Ini memberikan perspektif baru mengenai apakah penerapan *Restorative justice* dapat memastikan keadilan yang lebih merata bagi anak.

3. Relevansi dengan Perkembangan Hukum Terkini

Penelitian ini juga akan berfokus pada perkembangan terbaru dalam hukum pidana anak di Indonesia, termasuk dampak perubahan kebijakan dan keputusan pengadilan yang lebih progresif. Hal ini berbeda dari kebanyakan penelitian terdahulu yang mungkin berfokus pada teori atau penerapan secara umum tanpa merinci perubahan terkini.

4. Penerapan *Restorative justice* dalam Perspektif Kasus Praktis

Novelty lainnya terletak pada fokus pada putusan pengadilan yang aktual, yang memungkinkan penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan konkret terhadap implementasi *Restorative justice* dalam sistem peradilan anak.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru baik dalam aspek teori maupun praktik terkait penerapan *Restorative justice* di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan pemikiran yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian mengenai penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak ditinjau dari aspek yuridis dalam mewujudkan kepastian hukum.

a. Konsep *Restorative justice*

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog serta musyawarah guna mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pembedaan dan penjara, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²⁸

Penerapan *Restorative justice* dalam perkara anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya melalui mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal.²⁹

b. Konsep Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana dipandang memiliki kondisi psikologis dan sosial yang berbeda

²⁸ Fredella Bunga Filonia, "Penerapan *Restorative justice* terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," In *Concreto*, Vol. 2, No. 1, 2021.

²⁹ *Ibid* hlm.12

dengan orang dewasa, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana anak lebih menitikberatkan pada pembinaan, pendidikan, perlindungan, dan pemulihan dibandingkan dengan penghukuman semata.

c. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kondisi dimana hukum dapat memberikan kejelasan, konsistensi, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Kepastian hukum dalam penerapan *Restorative justice* tercermin melalui adanya aturan yang jelas, prosedur yang terukur, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme penyelesaian perkara anak.

Kepastian hukum menjadi penting agar penerapan *Restorative justice* tidak menimbulkan perbedaan perlakuan atau ketidakseragaman putusan dalam praktik peradilan pidana anak.

d. Hubungan Antar Konsep

Penelitian ini menempatkan *Restorative justice* sebagai variabel utama dalam penyelesaian tindak pidana anak. Penerapan konsep tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk melihat sejauh mana pelaksanaannya mampu mewujudkan kepastian hukum.

Dengan demikian, hubungan antar konsep dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana anak diharapkan mampu menciptakan penyelesaian perkara yang lebih humanis, memberikan perlindungan

terhadap hak anak, serta tetap menjamin kepastian hukum melalui penerapan aturan yang konsisten dan terstruktur.

a. Restoratif Justice

1) Konsep dan Genealogi Perkembangan *Restorative justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana yang mengalami eskalasi signifikansi sejak akhir dekade 1970-an. Konsep ini muncul sebagai respons kritis terhadap keterbatasan sistem peradilan konvensional yang bersifat retributif (pembalasan), yang dinilai gagal mengartikulasikan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terdampak tindak pidana. Dalam pendekatan retributif, orientasi utama sistem hukum terletak pada pembuktian kesalahan (*legal guilt*) dan penjatuhan sanksi yang proporsional, sehingga sering kali mengesampingkan kepentingan pemulihan korban serta rekonsiliasi hubungan sosial.³⁰

Secara historis, akar pendekatan restoratif telah terinternalisasi dalam berbagai tradisi komunal global, termasuk praktik musyawarah adat di Indonesia. Namun, secara doktrinal dalam sistem hukum modern, terminologi ini diperkenalkan secara sistematis oleh Albert Eglash pada tahun 1977 melalui gagasannya mengenai *creative restitution*.³¹ Eglash melakukan distingsi terhadap tiga tipologi keadilan *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan, *distributive justice* yang menitikberatkan pada rehabilitasi pelaku, dan *Restorative justice* yang memprioritaskan pemulihan kerugian.

³⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 18.

³¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Jakarta: Lubuk Agung, 2011), hal. 34.

Transformasi paradigma yang fundamental dipelopori oleh Howard Zehr melalui karya monumentalnya, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (1990). Zehr meredefinisi kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap norma hukum negara (*violation of the law*), melainkan pelanggaran terhadap martabat manusia dan relasi sosial.³² Oleh karena itu, esensi keadilan menuntut adanya upaya kuratif terhadap dampak kejahatan, pemulihan kerugian korban, serta fasilitasi rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Definisi operasional yang paling otoritatif dikemukakan oleh Tony F. Marshall, yang menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah proses partisipatif di mana seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana bertemu untuk menyelesaikan secara kolektif dampak dari tindak pidana tersebut beserta implikasinya di masa depan.³³ Definisi ini menempatkan partisipasi aktif para pihak sebagai pilar utama dalam mekanisme penyelesaian perkara.

Dalam konteks nasional, perkembangan keadilan restoratif memiliki keterkaitan erat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Nilai-nilai sosiologis ini mempercepat akseptasi konsep restoratif ke dalam hukum positif Indonesia, yang secara formalitas yuridis diawali melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁴ Di ranah global,

³² Niken Subekti Widjajanti, *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Syarat Restorative justice*, (Jakarta: Jurnal Hukum Progresif, 2021), hal. 12.

³³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

³⁴ Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

implementasi keadilan restoratif diperkuat oleh berbagai instrumen internasional, seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules) 1985, *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* (Riyadh Guidelines) 1990, serta Konvensi Hak Anak 1989. Instrumen-instrumen tersebut mengamanatkan pentingnya mekanisme diversi untuk mengeluarkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.³⁵

Di Indonesia, implementasi keadilan restoratif telah mengalami transformasi dari sekadar nilai sosiologis menjadi norma hukum positif yang progresif. Saat ini, pengaturannya tidak lagi terbatas pada sistem peradilan pidana anak, tetapi telah meluas ke ranah tindak pidana umum melalui regulasi teknis di lembaga penegak hukum. Institusi Kejaksaan mengadopsi paradigma ini melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memungkinkan penghentian perkara di tingkat penuntutan dengan syarat-syarat tertentu, seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan adanya kesepakatan perdamaian.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini menjadi acuan bagi penyidik untuk menerapkan mekanisme *Restorative justice*

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 89.

dalam penyidikan pidana guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan, terutama pada perkara-perkara yang memenuhi syarat materiel dan formil untuk diselesaikan di luar pengadilan. Integrasi regulasi ini menunjukkan pergeseran besar dalam kebijakan kriminal Indonesia yang kini lebih mengedepankan pemulihan keadaan semula di atas pembedaan penjara

2) Macam-macam Bentuk *Restorative justice*

Dalam praktiknya, keadilan restoratif memiliki beragam tipologi penyelesaian yang disesuaikan dengan subjek dan jenis perkara pidananya, antara lain:

- a. Mediasi Penal (*Victim-Offender Mediation*): Pertemuan antara Pelaku dan korban yang dipandu oleh pihak ketiga netral untuk menyepakati kompensasi dan pemulihan luka emosional maupun materiel.³⁶
- b. Diversi: Mekanisme khusus dalam sistem peradilan pidana anak yang mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke jalur luar peradilan guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak.³⁷
- c. Konferensi Kelompok Keluarga (*Family Group Conferencing*): Bentuk perluasan mediasi yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak untuk menciptakan sistem pendukung bagi korban dan kontrol sosial bagi pelaku.³⁸

³⁶ Niken Subekti Widjajanti, *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Syarat Restorative justice*, (Jakarta: Jurnal Hukum Progresif, 2021), hal. 12.

³⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 89

- d. Musyawarah Komunal/Adat: Pemanfaatan lembaga adat setempat untuk menyelesaikan konflik dengan tujuan mengembalikan keseimbangan kosmis dalam masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana.³⁹

Perkembangan keadilan restoratif di Indonesia telah mengalami pergeseran dari nilai sosiologis menjadi norma hukum positif yang mengikat. Hal ini terefleksi melalui beberapa instrumen hukum utama:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); UU SPPA merupakan tonggak sejarah formalisasi keadilan restoratif di Indonesia yang mewajibkan diversi pada setiap tingkatan peradilan bagi perkara anak.⁴⁰
2. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan ini memberikan kewenangan kepada Jaksa selaku pemilik asas *dominus litis* untuk menghentikan perkara di tingkat penuntutan apabila telah terjadi perdamaian, pelaku baru pertama kali berbuat pidana, dan ancaman pidana di bawah 5 tahun.⁴¹
3. Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi penyidik Kepolisian untuk menerapkan mekanisme

³⁹ Bagir Manan, *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal.

⁴⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴¹ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,

restoratif di tahap penyelidikan dan penyidikan dengan menekankan pada syarat materiel dan formil tertentu.⁴²

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Regulasi terbaru yang memberikan panduan bagi hakim untuk mengedepankan nilai-nilai pemulihan dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan.⁴³

3) Prinsip dan Tujuan *Restorative justice*

Prinsip *Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan akibat tindak pidana, bukan semata-mata penghukuman pelaku. Berbeda dengan paradigma retributif yang fokus pada pembalasan, keadilan restoratif berupaya mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan seimbang. Prinsip utama dalam *Restorative justice* meliputi pengakuan kesalahan oleh pelaku, partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian perkara, serta adanya kesepakatan bersama untuk memulihkan kerugian baik secara materiel maupun immateriel. Selain itu, prinsip ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.⁴⁴ Lebih lanjut, prinsip keadilan restoratif juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dialog, dan musyawarah sebagai sarana penyelesaian konflik. Dalam praktiknya, proses ini sering

⁴² Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁴³ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁴⁴ Tony F. Marshall, *Restorative justice : An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

diwujudkan melalui mediasi penal atau forum dialog yang melibatkan semua pihak terkait. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, *Restorative justice* tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sarana rekonstruksi sosial yang mampu mengembalikan harmoni dalam masyarakat.⁴⁵

Adapun tujuan utama dari *Restorative justice* adalah untuk mencapai keadilan yang lebih substantif dengan cara memulihkan keadaan korban, memperbaiki perilaku pelaku, serta menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih bermakna, seperti pengakuan atas penderitaan yang dialami dan pemulihan kerugian secara langsung. Di sisi lain, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus selalu melalui proses pemidanaan yang represif. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi tingkat residivisme serta mendorong reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.⁴⁶

Selain itu, *Restorative justice* juga bertujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana yang seringkali mengalami overkapasitas, terutama di lembaga pemasyarakatan. Dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan, proses hukum menjadi lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai. Dalam konteks hukum di Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Kepolisian dan Peraturan

⁴⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 37.

⁴⁶ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2004), hlm. 112.

Jaksa Agung, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara secara humanis dan berkeadilan. Dengan demikian, *Restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan sosial.⁴⁷

4) Peran pelaku, korban dan Masyarakat dalam Penerapan *Restorative justice*

Dalam pendekatan *Restorative justice*, keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh peran aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Ketiganya menjadi elemen utama yang saling berinteraksi dalam proses pemulihan akibat tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan hubungan sosial sebagai pusat penyelesaian konflik, sehingga setiap pihak memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mencapai keadilan yang berimbang.

Peran pelaku dalam *Restorative justice* sangat krusial, terutama dalam hal pengakuan kesalahan dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku diharapkan tidak hanya mengakui kesalahan secara formal, tetapi juga memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sekitarnya. Dalam proses ini, pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui bentuk-bentuk pemulihan, seperti ganti rugi, permintaan maaf, atau tindakan lain yang disepakati bersama. Dengan demikian, pelaku tidak semata-mata diposisikan sebagai objek hukuman, tetapi sebagai subjek yang mampu berubah dan kembali diterima dalam masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁸ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 45.

Di sisi lain, korban memiliki peran yang tidak kalah penting dalam proses keadilan restoratif. Korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, serta kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana. Keterlibatan korban dalam proses ini memberikan kesempatan untuk memperoleh keadilan yang lebih bermakna, karena korban dapat secara langsung berinteraksi dengan pelaku dan terlibat dalam menentukan bentuk pemulihan yang diinginkan. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang seringkali memposisikan korban hanya sebagai saksi. Dalam *Restorative justice*, korban menjadi subjek utama yang hak dan kepentingannya dipulihkan secara langsung.⁴⁹

Kemudian masyarakat juga memiliki peran strategis dalam penerapan *Restorative justice*. Masyarakat berfungsi sebagai mediator sosial yang membantu menciptakan suasana kondusif bagi terjadinya dialog antara pelaku dan korban. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai serta mendukung reintegrasi sosial pelaku setelah proses penyelesaian perkara. Keterlibatan masyarakat mencerminkan bahwa tindak pidana tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu keseimbangan sosial. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam memulihkan harmoni tersebut.⁵⁰

Dengan demikian, sinergi antara pelaku, korban, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan penerapan *Restorative justice*. Ketiga pihak tersebut tidak hanya berperan sebagai aktor dalam proses penyelesaian perkara,

⁴⁹ Tony F. Marshall, *Restorative justice : An Overview* (London: Home Office, 1999), hlm 8.

⁵⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP Press, 2004), hlm. 115.

tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu harus dicapai melalui penghukuman, tetapi dapat diwujudkan melalui pemulihan, dialog, dan tanggung jawab bersama.⁵¹

b. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum pidana yang tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Secara etimologis, istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang berarti perbuatan yang dapat dipidana. Dalam konteks ini, tindak pidana dipahami sebagai setiap perbuatan manusia yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dengan demikian, tidak semua perbuatan yang merugikan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.⁵²

Para ahli hukum pidana memberikan definisi yang beragam mengenai tindak pidana, namun memiliki substansi yang relatif sama. Simons, misalnya, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara itu, Moeljatno menegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang

⁵¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009), hlm. 67.

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 72.

dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memiliki beberapa unsur penting, yaitu adanya perbuatan manusia, adanya larangan dalam undang-undang, adanya ancaman pidana, serta adanya kesalahan pada diri pelaku.⁵³

Dalam kajian yang lebih mendalam, tindak pidana juga dapat dianalisis melalui dua unsur utama, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif mencakup perbuatan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan, unsur objektifnya adalah adanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kedua unsur ini harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵⁴

Selain itu, penting untuk memahami bahwa tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana secara otomatis dapat dijatuhi pidana. Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap sah menurut hukum. Sementara itu, alasan pemaaf, seperti keadaan tidak mampu bertanggung jawab, menghapus kesalahan

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

⁵⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 43.

pelaku meskipun perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.⁵⁵

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengertian tindak pidana memang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dapat ditarik dari berbagai ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksinya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Belanda. Selain itu, perkembangan hukum pidana modern juga memperluas cakupan tindak pidana, tidak hanya terbatas pada kejahatan konvensional, tetapi juga mencakup kejahatan ekonomi, korupsi, siber, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, konsep tindak pidana terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan teknologi.⁵⁶

Pada akhirnya, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan sosial dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, serta memulihkan ketertiban yang terganggu. Dalam perspektif modern, pendekatan terhadap tindak pidana bahkan mulai bergeser ke arah yang lebih humanis, seperti melalui penerapan keadilan restoratif (*Restorative justice*), yang menekankan pada pemulihan daripada pembalasan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep tindak pidana

⁵⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 25.

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumnus, 1992), hlm. 67.

tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵⁷

2) Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang, baik dari segi sifat perbuatan, cara pelaksanaannya, maupun ketentuan yang mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan. Klasifikasi ini penting untuk memahami karakteristik suatu perbuatan pidana serta menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat. Secara umum, penggolongan tindak pidana bertujuan untuk mempermudah analisis yuridis serta penerapan hukum dalam praktik peradilan.⁵⁸

Salah satu klasifikasi yang paling umum adalah berdasarkan sifatnya, yaitu antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan merupakan perbuatan yang dianggap serius dan bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, dan korupsi. Sementara itu, pelanggaran merupakan perbuatan yang sifatnya lebih ringan, seperti pelanggaran lalu lintas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbedaan ini terlihat dari pembagian buku, di mana Buku II mengatur tentang kejahatan dan Buku III mengatur tentang pelanggaran.⁵⁹

Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan pelaku, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana karena kelalaian (*culpa*). Tindak pidana dengan kesengajaan terjadi apabila

⁵⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia* (Jakarta: FH UI, 2009), hlm. 70.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 89.

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 78.

pelaku secara sadar menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya, seperti dalam kasus pembunuhan berencana. Sebaliknya, tindak pidana karena kelalaian terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurang hati-hati atau tidak memenuhi standar kewajiban yang seharusnya, misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas.⁶⁰

Ditinjau dari cara pelaksanaannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif (*commissionis*) dan tindak pidana pasif (*omissionis*). Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan tindakan nyata yang melanggar hukum, seperti mencuri atau menganiaya. Sedangkan tindak pidana pasif adalah perbuatan yang terjadi karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum, seperti tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam bahaya. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan aktif, tetapi juga mengatur keajiban untuk bertindak dalam situasi tertentu.⁶¹

Berdasarkan jumlah pelaku dan bentuk keterlibatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana penyertaan (*deelneming*). Tindak pidana tunggal dilakukan oleh satu orang pelaku, sedangkan tindak pidana penyertaan melibatkan lebih dari satu orang, seperti pelaku utama, pembantu, atau penganjur. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep penyertaan ini diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP atau pasal 20, 21 dan Pasal 22 Penyertaan

⁶⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 65.

⁶¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 40.

dalam KUHP Baru UU Nomor 1 Tahun 2023, yang menjelaskan berbagai bentuk keterlibatan dalam suatu tindak pidana.⁶²

Kemudian berdasarkan perkembangan hukum modern, tindak pidana juga dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana siber. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP karena memiliki karakteristik dan dampak yang lebih kompleks. Pengaturan khusus ini menunjukkan bahwa hukum pidana terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat. Dengan demikian, klasifikasi jenis-jenis tindak pidana tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam penegakan hukum di Indonesia.⁶³

3) Pidana dan Pemidanaan

Pidana dan pemidanaan merupakan dua konsep penting dalam hukum pidana yang saling berkaitan erat. Pidana merujuk pada penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan pemidanaan adalah proses atau mekanisme penjatuhan pidana tersebut melalui sistem peradilan. Kedua konsep ini menjadi instrumen utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.⁶⁴

Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributif*), tetapi juga mencakup aspek pencegahan (*deterrence*), perbaikan pelaku (*rehabilitatif*), serta perlindungan masyarakat. Teori-teori

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 102.

⁶³ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia* (Jakarta: FH UI, 2009), hlm. 85.

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

pemidanaan modern cenderung mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, sehingga pidana tidak semata-mata menjadi sarana balas dendam, melainkan juga upaya pembinaan.⁶⁵

Pidana dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.⁶⁶

Pemidanaan dilakukan melalui proses peradilan yang melibatkan berbagai aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kesalahan, motif, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat.

Selain itu, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam pemidanaan. Hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial.⁶⁷

Dalam konteks modern, pendekatan restoratif mulai dikembangkan sebagai alternatif pemidanaan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* dinilai mampu memberikan solusi yang lebih humanis dan efektif, terutama untuk tindak pidana ringan dan pelaku anak.

Dengan demikian, pidana dan pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan sosial. Perkembangan konsep pemidanaan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, sistem pemidanaan perlu terus disesuaikan dengan perkembangan nilai dan kebutuhan masyarakat.⁶⁸

4) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan elemen esensial dalam sistem peradilan yang mencerminkan independensi dan integritas kekuasaan kehakiman. Dalam perspektif tesis, dapat ditegaskan bahwa hakim tidak semata-mata berperan sebagai penerap norma hukum secara tekstual, melainkan juga sebagai penafsir hukum yang memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap putusan hakim harus disusun berdasarkan argumentasi yang rasional, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan etis.⁶⁹

Secara normatif, pertimbangan hakim bertumpu pada analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta relevansi penerapan norma hukum terhadap fakta tersebut. Dalam kerangka ini, hakim wajib menilai alat bukti secara

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

objektif dan komprehensif, mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dalam perkara pidana. Proses pembuktian tersebut menjadi landasan utama dalam membangun keyakinan hakim, sebagaimana ditegaskan dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.⁷⁰

Pertimbangan hakim tidak hanya terbatas pada aspek yuridis, tetapi juga mencakup dimensi filosofis dan sosiologis. Dalam dimensi filosofis, hakim mempertimbangkan nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sementara itu, dimensi sosiologis menuntut hakim untuk memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta dampak putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa putusan hakim yang ideal adalah putusan yang tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam konteks perkara pidana, pertimbangan hakim juga mencakup evaluasi terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, di mana hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi putusan hakim tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan edukatif dalam rangka menjaga ketertiban sosial.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Hakim dituntut untuk mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara harmonis dalam setiap putusan yang diambil. Dengan demikian, kualitas pertimbangan hakim menjadi indikator utama dalam menilai legitimasi putusan pengadilan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁷¹

5) Jenis Putusan Hakim dalam KUHP

Dalam perkembangan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mempertegas orientasi pemidanaan modern melalui pengakuan terhadap tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga mencakup aspek pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi. Dalam perspektif tesis, hal ini menunjukkan bahwa jenis putusan hakim harus dipahami sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas, yakni melindungi masyarakat sekaligus memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan demikian, hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara komprehensif berbagai faktor, termasuk karakter pelaku, dampak perbuatan, serta kemungkinan perbaikan di masa depan.

Dalam konteks putusan pemidanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi penerapan pidana alternatif dan kumulatif secara lebih fleksibel. Hakim dapat mengombinasikan beberapa jenis pidana, seperti pidana pokok dan pidana tambahan, atau bahkan menggantinya dengan tindakan tertentu

⁷¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

yang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip individualisasi pidana, di mana setiap putusan harus disesuaikan dengan kondisi konkret perkara dan pelaku. Oleh karena itu, variasi jenis putusan yang tersedia memungkinkan hakim untuk menghindari pendekatan yang seragam (*uniform sentencing*) dan lebih menekankan keadilan yang bersifat kontekstual.⁷²

Undang-undang tersebut juga mengakomodasi perkembangan konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) yang semakin mendapat perhatian dalam praktik peradilan pidana. Dalam kerangka ini, hakim dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit menggantikan mekanisme peradilan formal, pendekatan ini memberikan dasar normatif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara konstruktif. Dengan demikian, jenis putusan hakim tidak lagi dipahami secara sempit sebagai vonis penghukuman, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi sosial.

Keberadaan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 turut memengaruhi konstruksi jenis putusan hakim. Pedoman ini memberikan parameter yang jelas mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, seperti tingkat kesalahan, motif, sikap batin pelaku, serta dampak yang ditimbulkan. Dalam perspektif ilmiah, pedoman tersebut berfungsi untuk meminimalkan disparitas putusan sekaligus meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas dalam praktik peradilan. Dengan demikian, meskipun hakim

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana

memiliki kebebasan dalam menentukan jenis putusan, kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷³

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa jenis-jenis putusan hakim dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan transformasi paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih adaptif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Variasi putusan yang tersedia memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mewujudkan keadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, eksistensi jenis putusan hakim menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan reformasi hukum pidana nasional.

c. Sistem peradilan Anak

Sistem peradilan anak merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang memiliki karakteristik khusus dalam menangani perkara yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Kekhususan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial yang belum matang, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan anak tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, serta pemulihan kondisi anak secara menyeluruh.

Secara normatif, sistem peradilan anak mencerminkan komitmen negara dalam menjamin dan melindungi hak asasi anak, khususnya bagi anak yang berhadapan

⁷³ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

dengan hukum. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi dasar fundamental dalam setiap tahapan proses peradilan. Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum mempertimbangkan secara optimal dampaknya terhadap keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, dan masa depan anak. Dengan demikian, sistem peradilan anak tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan anak.⁷⁴

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai sistem peradilan anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya penerapan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative justice*) dan diversifikasi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara anak. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan, dengan tujuan mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya.

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama, bukan pembalasan. Dalam kerangka ini, keterlibatan aktif antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam proses penyelesaian perkara. Melalui dialog dan musyawarah, diharapkan tercapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak serta mampu memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini

⁷⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Hal 19

juga memberikan ruang bagi anak untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya tanpa harus mengalami stigma sosial yang berkepanjangan.⁷⁵

Pelaksanaan sistem peradilan anak mensyaratkan adanya aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak. Aparat tersebut harus memahami aspek psikologis, sosial, dan perkembangan anak, sehingga mampu menciptakan suasana pemeriksaan yang ramah anak serta menghindari tindakan yang bersifat intimidatif maupun diskriminatif. Proses peradilan yang tidak sensitif terhadap kondisi anak berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius, seperti trauma psikologis dan marginalisasi sosial, yang pada akhirnya dapat menghambat proses rehabilitasi anak.

Meskipun demikian, implementasi sistem peradilan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus, belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, serta masih adanya kecenderungan penggunaan pendekatan punitif. Selain itu, faktor lingkungan sosial, seperti kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat, juga menjadi kendala dalam proses reintegrasi anak ke dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang efektif dan berkeadilan.⁷⁶

Secara keseluruhan, sistem peradilan anak merupakan manifestasi dari paradigma hukum modern yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan,

⁷⁵ Ibid, hal. 32

⁷⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

perlindungan hak asasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan perkembangan mereka. Dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif, perlindungan hukum, serta pembinaan berkelanjutan, sistem peradilan anak diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan upaya menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.⁷⁷

d. Tinjauan Tentang Anak

1) Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan perlindungan serta perhatian khusus dari berbagai aspek kehidupan, baik hukum, sosial, maupun psikologis. Dalam perspektif hukum nasional, pengertian anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi sejak dalam kandungan.

Secara internasional, konsep anak juga diatur dalam Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh United Nations, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan usia dewasa yang lebih awal. Dengan demikian, pengertian anak tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mencerminkan pendekatan

⁷⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

universal yang menempatkan anak sebagai individu yang memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi.

2) Karakteristik dan Perkembangan Anak

Anak memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari orang dewasa, terutama dalam hal tingkat kematangan fisik, emosional, dan intelektual. Dalam tahap perkembangannya, anak mengalami proses pembentukan kepribadian yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pendidikan, dan sosial. Oleh karena itu, anak cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa serta belum mampu mengambil keputusan secara mandiri dan rasional.

Dalam perspektif psikologi perkembangan, masa anak-anak merupakan fase krusial dalam pembentukan identitas dan karakter. Setiap pengalaman yang diperoleh anak, baik positif maupun negatif, akan berpengaruh terhadap perilaku dan kepribadiannya di masa depan. Oleh sebab itu, perlindungan dan pembinaan terhadap anak menjadi sangat penting guna memastikan proses tumbuh kembang berlangsung secara optimal.

3) Hak dan Kewajiban Anak

Sebagai subjek hukum, anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara, orang tua, serta masyarakat. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan tingkat kematangannya. Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban bersama yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Di sisi lain, meskipun anak memiliki keterbatasan dalam menjalankan kewajiban secara penuh, anak tetap memiliki tanggung jawab moral sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan. Kewajiban tersebut antara lain menghormati orang tua, mematuhi norma sosial, serta menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipahami dalam konteks perkembangan anak.

4) Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Salah satu prinsip utama adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), yang mengharuskan setiap keputusan mempertimbangkan dampak terhadap kesejahteraan anak. Selain itu, prinsip non-diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak juga menjadi bagian penting dalam perlindungan anak.

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa anak harus diperlakukan secara manusiawi dan adil tanpa membedakan latar belakang apapun. Implementasi prinsip ini menuntut adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

5) Anak dalam Perspektif Yuridis

Dalam perspektif yuridis, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus sehingga memerlukan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-

undangan yang memberikan perlakuan khusus terhadap anak, baik dalam konteks perdata maupun pidana. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perkembangan anak.

Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan setiap pihak dapat menjalankan perannya dalam melindungi anak secara efektif dan berkelanjutan.

6) Anak dalam Perspektif Sosiologis

Dalam perspektif sosiologis, anak merupakan bagian dari struktur sosial yang keberadaannya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Sementara itu, lingkungan pendidikan dan masyarakat berperan dalam memperluas pengalaman sosial serta membentuk kemampuan adaptasi anak terhadap norma dan nilai yang berlaku.

Kondisi sosial yang tidak kondusif, seperti kemiskinan, kekerasan, dan kurangnya akses pendidikan, dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan integratif dalam upaya perlindungan anak, dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dan berkesinambungan.²

7) Anak dalam Perspektif Kriminologis dan Viktimologis

Dalam kajian kriminologis dan viktimologis, anak memiliki posisi yang unik, yaitu sebagai potensi pelaku sekaligus korban tindak pidana. Sebagai pelaku, anak

seringkali melakukan perbuatan melawan hukum akibat pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan, serta faktor psikologis yang belum matang. Sementara sebagai korban, anak rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan seperti kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Oleh karena itu, penanganan terhadap anak harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif secara seimbang. Pendekatan preventif dilakukan melalui pendidikan dan pembinaan, sedangkan pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi anak agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama.⁷⁸

e. Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

1) Pengertian Diversi

Diversi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan. Dalam konteks hukum nasional, diversi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung bersifat represif dan berpotensi menimbulkan stigma sosial.

⁷⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 34 Jakarta: Prenadamedia Group.

Diversi tidak hanya dimaknai sebagai upaya menghindarkan anak dari proses peradilan, tetapi juga sebagai pendekatan yang menekankan penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, diversi menjadi bagian integral dari paradigma peradilan anak yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

2) Tujuan dan Prinsip Diversi

Penerapan diversi dalam sistem peradilan anak memiliki beberapa tujuan utama, antara lain mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara. Selain itu, diversi juga bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya tanpa harus melalui proses penghukuman yang bersifat formal.

Dalam pelaksanaannya, diversi didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif (*Restorative justice*), yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional yang diatur dalam Konvensi Hak Anak oleh United Nations, yang menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3) Syarat dan Ketentuan Diversi

Diversi tidak dapat diterapkan pada semua jenis perkara anak, melainkan hanya pada perkara tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa diversi difokuskan pada perkara dengan tingkat keparahan yang relatif ringan, sehingga penyelesaiannya lebih tepat dilakukan melalui pendekatan non-formal.

Selain itu, pelaksanaan diversi juga harus mempertimbangkan persetujuan dari korban dan/atau keluarganya serta kesediaan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Dengan demikian, keberhasilan diversi sangat bergantung pada kerja sama dan itikad baik dari seluruh pihak yang terlibat.⁷⁹

4) Proses Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi dilakukan pada setiap tingkat proses peradilan, yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim, memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi sebelum melanjutkan perkara ke tahap berikutnya. Proses ini dilakukan melalui forum musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam proses tersebut, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya, sehingga diharapkan tercapai kesepakatan yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, pengembalian kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, maupun pelayanan masyarakat. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk penetapan yang memiliki kekuatan hukum.⁸⁰

5) Peran Aparat dan Masyarakat dalam Diversi

Keberhasilan pelaksanaan diversi sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum serta partisipasi aktif masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, sehingga mampu memfasilitasi proses diversi secara efektif dan adil. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung proses reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosial setelah penyelesaian perkara.

Peran keluarga sebagai lingkungan terdekat anak juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan diversi. Dukungan moral dan pengawasan dari keluarga dapat membantu anak untuk tidak mengulangi perbuatannya serta mendorong proses pembinaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diversi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan Masyarakat.⁸¹

⁸⁰ Ibid, hlm. 44

⁸¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

6) Tantangan dalam Implementasi Diversi

Meskipun secara normatif diversi telah diatur dengan baik, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif, sehingga masih terdapat kecenderungan menggunakan pendekatan formal yang bersifat represif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya fasilitas pendukung juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi secara optimal.

Di sisi lain, tidak semua korban atau keluarganya bersedia menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversi, terutama dalam kasus yang menimbulkan kerugian atau trauma yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversi dalam sistem peradilan anak.⁸²

7) Urgensi Diversi dalam Perlindungan Anak

Diversi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak. Melalui diversi, anak dapat terhindar dari dampak negatif proses peradilan formal, seperti stigma sosial, trauma psikologis, dan kemungkinan terjadinya residivisme. Selain itu, diversi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan dan kembali berintegrasi dalam masyarakat tanpa label sebagai pelaku kejahatan.

⁸² ibid

Dengan demikian, diversi tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam perlindungan anak. Penerapan diversi yang efektif diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan anak yang lebih humanis, edukatif, dan berkelanjutan, serta mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.⁸³

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kumpulan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak.

a. Teori Perlindungan Hukum. (*Grand Theory*)

Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*.” Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni “*rechtbescherming*.”⁸⁴ Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Perlindungan hukum reprensif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.
- 2) Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam

⁸³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1.

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.⁸⁵

Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1999, hlm. 15.

baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*)⁸⁶ Menurut Satjipto Raharjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang."⁸⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Adapula menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari

⁸⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, 2002, Jakarta, hlm. 85.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 53.

masing-masing pihak. Hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum. Adanya hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, menciptakan adanya perlindungan hukum, dalam hal ini perlindungan hukum dapat diartikan bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat tidaklah mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh para pihak yang berperkara.

b. Teori Kepastian Hukum (*Middle Theory*)

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.⁸⁸ Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸⁹ Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

⁸⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. hlm 847.

⁸⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.⁹⁰

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu: Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu.

Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah

⁹⁰ Ibid, hlm 292-293.

diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.⁹¹ Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137.

masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

c. Teori Restorasi Hukum (*Applied Theory*)

Pada dasarnya, keadilan merupakan nilai yang diacu dan dituju oleh sistem hukum dan praktik penegakannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tujuan hukum yang utama itu adalah keadilan (selain ketertiban dan kemanfaatan). Meskipun, dapat dinyatakan keadilan merupakan tujuan hukum, tetapi secara teori dan praktik pemahaman keadilan itu sendiri berbeda-beda dan beragam jenisnya.

Para pakar hukum sendiri memetakan beberapa teori tentang keadilan. Aristoteles, misalnya, yang membagi lima jenis keadilan yaitu: keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan.⁹² Sementara itu, Plato membagi dua jenis keadilan yaitu keadilan moral dan prosedural.⁹³ Berkaitan dengan keadilan restoratif, adalah Albert Eglash yang diyakini umum sebagai orang pertama mencetuskan konsep *Restorative justice*.⁹⁴ Albert Eglash membedakan tiga bentuk keadilan yang berbeda yaitu: pertama, berkaitan dengan "keadilan retributif", di mana penekanan utamanya adalah menghukum pelaku atas apa yang telah mereka lakukan; kedua, berkaitan dengan "keadilan distributif" yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi para pelanggar; dan ketiga, berkaitan dengan "keadilan restoratif" yang disamakan dengan prinsip restitusi.⁹⁵ Pada umumnya, *Restorative justice* diasosiasikan sebagai

⁹² Aim Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 56.

⁹³ Ibid., hlm. 56-57

⁹⁴ James Dignan, *Understanding Victim and Restorative justice*, (New York: Open University Press, 2005), hlm. 94

sebuah teori tentang keadilan yang menekankan pada perbaikan penderitaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perilaku kriminal." Sebagai suatu teori, keadilan restoratif memiliki landasan utama, yaitu perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat.⁹⁶ Tanpa perdamaian, maka dapat dikatakan upaya *Restorative justice* mengalami kehampaan, dan karenanya dikatakan "*just peace principle*".⁹⁷ Dalam hal ini, Kuat Puji Prayitno menyatakan bahwa dalam prinsip just peace principle, keadilan dan perdamaian tidak dapat dipisahkan di mana perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan dan keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan.⁹⁸

Perdamaian dalam konstruksi teori keadilan restoratif didudukkan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson sebagai unsur atau tujuan yang utama.⁹⁹ Konsekuensi logis dari penetapan perdamaian sebagai tujuan, maka cara pandang terhadap tindak pidana akan berubah dan mengarah sebagai suatu konflik atau pertentangan. Dari pandangan tindak pidana sebagai konflik ini, kemudian membutuhkan metode penyelesaian berupa partisipasi aktif dari para pihak yang terlibat dan berselisih untuk menemukan solusi bersama memecahkan, mengurai, dan memberikan solusi serta kesepakatan yang menghasilkan kedamaian." Selain konstruksi perdamaian dalam teori keadilan restoratif, pandangan lain diajukan oleh Howard Zehr yang

⁹⁶ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal...*Op. cit, hlm. 63.

⁹⁷ Lihat dalam <http://www.restoratifjustice.org/university-classroom/Olintrroduction>>

⁹⁸ Kuat Puji Prayitno, *Restoratif Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan hukum in Concreto)*, *Dinamika Hukum* Volume 12, Nomor 3, September 2012, hlm. 408.

⁹⁹ Dalam M. Imron Anwari, *Op.cit*, hlm. 47-48.

memberikan pemahaman bahwa keadilan restoratif adalah suatu keadilan untuk memulihkan kepercayaan (*justice as restoration of trust*).¹⁰⁰

Dalam konteks ini dikatakannya bahwa bahaya penting dari kejahatan adalah hilangnya kepercayaan pada hubungan tingkat interpersonal dan sosial sehingga apa yang dibutuhkan oleh korban dan masyarakat adalah kepercayaan yang mereka miliki pulih kembali.¹⁰¹

Dengan demikian, posisi pelaku dalam proses *Restorative justice* yaitu berkewajiban secara hakiki untuk mendapatkan kepercayaan tersebut (dapat dipercaya). Oleh karena itu, tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan kepercayaan baik yang berhubungan secara pribadi maupun sosial.

Selanjutnya, pada sisi yang lain bahwa pemulihan keadaan dan kepercayaan berdasarkan keadilan restoratif tersebut di atas ternyata perlu juga memperhatikan prinsip rehabilitasi. Sebagaimana dikatakan oleh Tony Ward dan Robyn Langlands bahwa jika terjadi kegagalan dalam merehabilitasi pelaku secara memadai, maka keadilan restoratif tidak dapat memenuhi tujuannya sebagai sistem peradilan berbasis kebutuhan.¹⁰² Dalam konteks ini *Restorative justice* diposisikan sebagai tanggapan etis terhadap kejahatan yang berpusat pada bagaimana meningkatkan efektivitas penanganan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau kejahatan dengan cara mempromosikan reparasi, perbaikan dan kesejahteraan pelaku, korban serta masyarakat.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Dalam M. Imron Anwari, *Op.cit*, him. 45.

¹⁰² 82 Daniel W. Van Ness, *Perspectives on Achieving Satisfying Justice: Values and Principles of Restorative justice*, Makalah yang dipresentasikan pada Achieving Satisfying Justice Symposium, Vancouver, BC on March 21, 1997, hlm. 5.

Senada dengan pendapat di atas, Daniel W. Van Ness menyatakan bahwa respons restoratif lebih peduli pada tindakan memperbaiki kerusakan daripada hukuman yang mengabaikan kebutuhan dan kewajiban untuk melakukan reparasi. Dalam hal ini, respons restoratif juga mencoba untuk mengurangi kemungkinan bahaya di masa depan, dan karenanya berarti bahwa penahanan atau pengekangan lain mungkin diperlukan untuk pengekangan individu yang sangat berisiko tinggi. Namun demikian, proses peradilan pidana harus juga memaksimalkan kemungkinan reparasi tepat waktu bagi para korban bahkan ketika upaya itu dilakukan untuk mengelola potensi risiko yang dilakukan pelaku kepada masyarakat.

d. Teori Penegakan Hukum (*Applied Theory*)

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara tekstual, melainkan sebagai suatu proses untuk merealisasikan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum harus mampu menjembatani antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas sosial yang konkret.¹⁰³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta

¹⁰³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 77–79.

faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektif atau tidaknya proses penegakan hukum dalam praktik. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi secara optimal, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif dan berkeadilan.¹⁰⁴

Lebih lanjut, penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menegaskan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam praktik penegakan hukum, ketiga tujuan tersebut sering kali berada dalam posisi yang saling tarik-menarik. Oleh karena itu, penegak hukum dituntut untuk mampu menyeimbangkan ketiganya secara proporsional, sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan membawa manfaat bagi masyarakat.¹⁰⁵

Dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum tidak boleh terjebak pada formalisme hukum semata. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan keadilan sosial. Penegak hukum diberi ruang untuk melakukan terobosan hukum sepanjang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menegakkan keadilan yang hakiki.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8–10.

¹⁰⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Philosophy of Law*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm. 107–109.

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 5–7.

Dengan demikian, teori penegakan hukum menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang baik, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum, dukungan masyarakat, serta keberanian untuk menafsirkan hukum secara progresif dan kontekstual. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang mampu menghadirkan keadilan, memberikan kepastian, dan sekaligus membawa kemanfaatan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum itu bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang objektif, metodik, dan sistematis.¹⁰⁸

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk menggapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.¹⁰⁹ Guna mendapatkan tulisan dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam kerangka penyusunan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

a. Jenis Penelitian

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 53–55.

¹⁰⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995., hlm. 8.

¹⁰⁹ Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, 2007, hlm. 2.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan untuk mengkaji masalah “Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum” menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif sehingga dapat menghasilkan suatu uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.¹¹⁰

b. Pendekatan Penelitian.

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan *Restorative justice*, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);
- c) Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

¹¹⁰ Bogdan dan Taylor, Baswori dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 22-23.

- e) Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menganalisis konsep *Restorative justice* dan teori hukum, khususnya teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menurut M. Yahya Harahap. Pendekatan ini juga akan mengeksplorasi pandangan akademik dan literatur hukum terkait.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Studi kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan atau kebijakan penyelesaian kasus penganiayaan menggunakan *Restorative justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik. Dalam pendekatan ini sebenarnya bagaimana menemukan *law in action* dari suatu peraturan sehingga perilaku yang nyata dapat di observasi sebagai akibat diberlakukannya hukum positif dan merupakan bukti apakah telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau Undang-Undang).¹¹¹ Oleh karena itu selain menggunakan pendekatan yuridis dilakukan pula pendekatan empiris yang berbasis pada analisa data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui metode wawancara, sehingga diperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong yang berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu peraturan.

¹¹¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 132.

Pendekatan yang digunakan secara komprehensif persoalan dalam kajian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengkaji kepastian hukum terhadap penerapan Restoratif Justice untuk anak. Berdasarkan perkara tersebut kemudian peneliti akan menganalisis terkait dengan Perlindungan Hukum dan kepastian hukum serta Peneliti akan mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon.

2. Sifat dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Penelitian hukum preskriptif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan kata untuk pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kemudian berupaya untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

1) Data Primer yang diperoleh melalui:

Untuk memperoleh data primer secara akurat maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa putusan-putusan perkara anak dari Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut.

2) Data Sekunder

Data yang mendukung kelengkapan dan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan melalui hasil membaca dari berbagai literatur. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer seperti Peraturan Dasar (UD 1945), KUHP, Perundang-Perundangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat berhubungan dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu dalam menganalisa permasalahan seperti bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa, dan hasil-hasil peneliti maupun hasil tanya jawab mengenai sengketa.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis Data yang telah berhasil dikumpulkan dari para narasumber baik secara wawancara maupun daftar pertanyaan akan dianalisa secara kualitatif berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan, metode penarikan yang dilakukan adalah induktif.